



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 177.K/MB.07/DJB.T/2024

TENTANG

PENETAPAN OKUPASI NASIONAL PENGELOLA KESELAMATAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Sidang Konsensus Okupasi Nasional Pengelola Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara yang diselenggarakan tanggal 13 s.d. 14 Maret 2024;
 - b. bahwa telah ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Batubara dan Lignit Bidang Menerapkan Keselamatan Pertambangan;
 - c. bahwa dalam rangka penambahan ruang lingkup okupasi nasional pengelola keselamatan pertambangan mineral dan batubara diperlukan penetapan okupasi nasional yang mengacu SKKNI-SKKNI untuk pengelola dalam merencanakan, menerapkan, mengevaluasi keselamatan pertambangan, sebagai dasar untuk penambahan

ruang lingkup Lembaga Sertifikasi Profesi dan pengembangan kompetensi bidang Pengelola kegiatan pertambangan mineral dan batubara;

- d. bahwa mempertimbangkan poin a sampai c diatas perlu ditetapkan okupasi nasional di dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tentang Penetapan Okupasi Nasional Pengelola Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 42 Tahun 2016 tentang Standardisasi Kompetensi Kerja di Bidang Pertambangan Minerba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1885);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 21 Tahun 2019 tentang Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan Dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik;

10. Keputusan Dirjen Mineral dan Batubara Nomor 185.K/37.04/DJB/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA TENTANG PENETAPAN OKUPASI NASIONAL PENGELOLA KESELAMATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

KESATU : Menetapkan Okupasi Nasional Pengelola Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara ini.

KEDUA : Penetapan Okupasi Nasional Pengelola Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan SKKNI yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Jabatan Kerja Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- b. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 170 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan

dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan Bidang Logistik; dan

- c. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 05 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Batubara dan Lignit Bidang Menerapkan Keselamatan Pertambangan.

KETIGA : Okupasi Nasional Pengelola Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

- a. Pengelola Keselamatan Pertambangan Pratama pada Jenjang Kualifikasi 5 (lima);
- b. Pengelola Keselamatan Pertambangan Muda pada Jenjang Kualifikasi 6 (enam);
- c. Pengelola Keselamatan Pertambangan Madya pada Jenjang Kualifikasi 7 (tujuh); dan
- d. Pengelola Keselamatan Pertambangan Utama pada Jenjang Kualifikasi 8 (delapan).

KEEMPAT : Okupasi Nasional Pengelola Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan paling sedikit untuk:

- a. pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan berbasis kompetensi;
- b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- c. rekrutmen dan seleksi;
- d. sistem karir; dan/atau
- e. pengakuan kesetaraan kualifikasi.

KELIMA : Okupasi Nasional Pengelola Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima)

tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEENAM : Pihak yang akan menggunakan Okupasi Nasional Pengelola Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan dalam pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan berbasis kompetensi atau pelaksanaan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a dan huruf b, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

KETUJUH : Untuk mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, pihak yang menyelenggarakan:

a. kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan berbasis kompetensi harus memiliki:

1. akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. kesesuaian perangkat pendidikan dan pelatihan; dan
3. kesesuaian kualifikasi dan kompetensi tenaga pengajar.

b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi harus memiliki kesesuaian:

1. perangkat sertifikasi; dan
2. kualifikasi dan kompetensi asesor kompetensi.

KEDELAPAN : Persyaratan penyesuaian/ inpassing pada kualifikasi Okupasi Nasional Pengelola Keselamatan Pertambangan sebagaimana Diktum ke KETIGA diatas, berlaku:

1. Pengalaman sebagai Pengelola Keselamatan Pertambangan yang setara pada kualifikasi yang

dituju minimal selama 2 tahun; dan

2. Lulus pelatihan kerja berbasis kompetensi pada kualifikasi yang dituju dan seluruh kompetensi pada kualifikasi okupasi dibawahnya.

SEMBILAN : Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2024

Plt. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



Ditandatangani secara elektronik

BAMBANG SUSWANTONO

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Ketenagakerjaan
3. Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

NOMOR : 177.K/MB.07/DJB.T/2024

TANGGAL : 17 April 2024

TENTANG

PENETAPAN OKUPASI NASIONAL PENGELOLA KESELAMATAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

OKUPASI NASIONAL PENGELOLA KESELAMATAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

A. PENGELOLA KESELAMATAN PERTAMBANGAN PRATAMA PADA
JENJANG KUALIFIKASI 5 (LIMA)

1. Deskripsi

Okupasi Nasional Pengelola Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara pada jenjang ini mencakup kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja) pada kegiatan pengelolaan keselamatan pertambangan. Seseorang yang memenuhi kualifikasi ini memiliki kemampuan untuk:

- a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- b. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan pengelolaan keselamatan pertambangan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- c. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif; dan
- d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

2. Sikap Kerja

Okupasi Nasional Pengelola Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
- g. Disiplin dalam menjalankan prosedur;
- h. Teliti dalam memeriksa data; dan
- i. Tanggung jawab terhadap penyelesaian hasil pekerjaan.

3. Peran Kerja

Okupasi Nasional Pengelola Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan antara lain sebagai:

- a. Pengelola resiko keselamatan;
- b. Pengelola administrasi keselamatan;
- c. Pengelola komunikasi keselamatan;
- d. Pengelola lingkungan kerja keselamatan; dan
- e. Pengelola inspeksi keselamatan.

4. Kemungkinan Jabatan

- a. *Safety officer*; dan

- b. Jabatan lain yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja kualifikasi ini.
5. Aturan Pengemasan
 - 5.1 Kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi pada Okupasi Nasional Pengelola Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara untuk Pengelola Pratama ini meliputi 7 (tujuh) unit kompetensi, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan
 - b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan.
 - 5.2 Persyaratan Okupasi Nasional Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Pratama adalah:
 - 5.2.1. Pendidikan: Sarjana/setara dengan 1 tahun pengalaman di keselamatan pertambangan, Diploma/setara dengan 2 tahun pengalaman di keselamatan pertambangan, atau SLTA/ setara dengan 5 tahun pengalaman di keselamatan pertambangan; dan
 - 5.2.2. Lulus pelatihan berbasis kompetensi tingkat teknisi/analisis pada kualifikasi ini.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	B.05KPM00.001.2	Mengelola Risiko Keselamatan Pertambangan	Tidak Ada
2.	B.05KPM00.006.1	Mengelola Administrasi Keselamatan	Tidak Ada
3.	B.05KPM00.008.1	Mengelola Lingkungan Kerja Pertambangan	Tidak Ada
4.	B.05KPM00.010.2	Mengelola Komunikasi Keselamatan	Tidak Ada
5.	B.05KPM00.015.2	Mengelola Inspeksi Keselamatan Pertambangan	Tidak Ada
KOMPETENSI PILIHAN			

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	M.71KKK01.004.1	Mengawasi Pelaksanaan Izin Kerja	Tidak Ada
2.	M.71KKK01.006.1	Mengelola Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja (P3K) di Tempat Kerja	Tidak Ada
3.	M.71KKK01.008.1	Mengelola Alat Pelindung Diri (APD) di Tempat Kerja	Tidak Ada
4.	M.71KKK01.010.1	Mengelola Sistem Dokumentasi K3	Tidak Ada

B. PENGELOLA KESELAMATAN PERTAMBANGAN MUDA PADA JENJANG KUALIFIKASI 6 (ENAM)

1. Deskripsi

Okupasi Nasional Pengelola Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara pada jenjang ini mencakup kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja) pada kegiatan pengelolaan keselamatan pertambangan. Seseorang yang memenuhi kualifikasi ini memiliki kemampuan untuk:

- Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang Pengelola dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
 - Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan pengelolaan keselamatan pertambangan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan pengelolaan keselamatan pertambangan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
 - Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok;
- dan

- d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

2. Sikap Kerja

Okupasi Nasional Pengelola Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
- g. Disiplin dalam menjalankan prosedur;
- h. Teliti dalam memeriksa data; dan
- i. Tanggung jawab terhadap penyelesaian hasil pekerjaan.

3. Peran Kerja

Okupasi Nasional Pengelola Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan antara lain sebagai:

- a. Pengelola Peraturan Perundang-undangan Keselamatan Pertambangan dan Persyaratan Terkait Lainnya;
- b. Pengelola Keadaan Darurat Pertambangan;
- c. Pengelola Keselamatan Operasi Pertambangan; dan
- d. Pengelola Penyelidikan Insiden Pertambangan.

4. Kemungkinan Jabatan

- a. *Safety Specialist/ Safety Engineer/ Safety Group Leader/ Safety Supervisor*; dan
- b. Jabatan lain yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja kualifikasi ini.

5. Aturan Pengemasan

5.1 Kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi pada Okupasi Nasional Pengelola Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara untuk Pengelola Muda ini meliputi 6 (enam) unit kompetensi, dengan perincian sebagai berikut:

- a. 4 (empat) unit kompetensi inti; dan
- b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan.

5.2 Persyaratan Okupasi Nasional Pengelola keselamatan pertambangan Muda adalah:

- 5.2.1. Sertifikasi kompetensi kerja Pengelola Keselamatan Pertambangan Pratama pada Jenjang Kualifikasi 5 (Lima),
- 5.2.2. Pengalaman sebagai Pengelola Keselamatan Pertambangan Pratama minimal selama 1 tahun; dan
- 5.2.3. Lulus pelatihan kerja berbasis kompetensi tingkat teknisi/analisis atau ahli pada kualifikasi ini.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	B.05KPM00.002.1	Mengelola Peraturan Perundang-undangan Keselamatan Pertambangan dan Persyaratan Terkait Lainnya	Tidak Ada
2.	B.05KPM00.004.2	Mengelola Keadaan Darurat Pertambangan	Tidak Ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
3.	B.05KPM00.009.1	Mengelola Keselamatan Operasi Pertambangan	Tidak Ada
4.	B.05KPM00.017.2	Mengelola Penyelidikan Insiden Pertambangan	Tidak Ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.71KKK01.005.1	Melakukan Pengukuran Faktor Bahaya di Tempat Kerja	Tidak Ada
2.	M.71KKK01.007.1	Mengelola Tindakan Tanggap Darurat	Tidak Ada
3.	M.71KKK01.013.1	Melakukan Investigasi Kecelakaan Kerja	Tidak Ada

C. PENGELOLA KESELAMATAN PERTAMBANGAN MADYA PADA JENJANG KUALIFIKASI 7 (TUJUH)

1. Deskripsi

Okupasi Nasional Pengelola Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara pada jenjang ini mencakup kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja) pada kegiatan pengelolaan keselamatan pertambangan. Seseorang yang memenuhi kualifikasi ini memiliki kemampuan untuk:

- Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya pengelolaan keselamatan pertambangan di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi;
- Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang ilmu pengelolaan keselamatan pertambangan melalui pendekatan monodisipliner; dan

- c. Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

2. Sikap Kerja

Okupasi Nasional Pengelola Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
- g. Disiplin dalam menjalankan prosedur;
- h. Teliti dalam memeriksa data; dan
- i. Tanggung jawab terhadap penyelesaian hasil pekerjaan.

3. Peran Kerja

Okupasi Nasional Pengelola Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan antara lain sebagai:

- a. Penyusun Rencana Anggaran Biaya;
- b. Pengelola Keselamatan Kerja Pertambangan;
- c. Pengelola Kesehatan Kerja Pertambangan;
- d. Pengelola Standar Keselamatan Pertambangan; dan

- e. Pengelola Audit Keselamatan Pertambangan.
- 4. Kemungkinan Jabatan
 - a. *Safety Superintenden*; dan
 - b. Jabatan lain yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja kualifikasi ini.
- 5. Aturan Pengemasan
 - 5.1 Kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi pada Okupasi Nasional Pengelola Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara untuk Pengelola Madya ini meliputi 8 (delapan) unit kompetensi, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan
 - b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan.
 - 5.2 Persyaratan Okupasi Nasional Pengelola Madya adalah
 - 5.2.1. Sertifikasi kompetensi kerja Pengelola Keselamatan Pertambangan Muda pada Jenjang Kualifikasi 6 (Enam),
 - 5.2.2. Pengalaman sebagai Pengelola Keselamatan Pertambangan Muda minimal selama 1 tahun; dan
 - 5.2.3. Lulus pelatihan kerja berbasis kompetensi tingkat ahli pada kualifikasi ini.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	B.05KPM00.003.2	Menyusun Rencana Anggaran Biaya	Tidak Ada
2.	B.05KPM00.005.1	Mengelola Keselamatan Kerja Pertambangan	Tidak Ada
3.	B.05KPM00.007.2	Mengelola Kesehatan Kerja Pertambangan	Tidak Ada
4.	B.05KPM00.014.2	Mengelola Standar Keselamatan Pertambangan	Tidak Ada
5.	B.05KPM00.016.2	Mengelola Audit Keselamatan Pertambangan	Tidak Ada
KOMPETENSI PILIHAN			

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	M.71KKK01.002.1	Merancang Sistem Tanggap Darurat	Tidak Ada
2.	M.71KKK01.009.1	Menerapkan Program Pelayanan Kesehatan kerja	Tidak Ada
3.	M.71KKK01.011.1	Menerapkan Manajemen Risiko K3	Tidak Ada
4.	M.71KKK01.012.1	Mengevaluasi Pemenuhan Persyaratan dan Prosedur K3	Tidak Ada

D. PENGELOLA KESELAMATAN PERTAMBANGAN UTAMA PADA JENJANG KUALIFIKASI 8 (DELAPAN)

1. Deskripsi

Okupasi Nasional Pengelola Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara pada jenjang ini mencakup kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja) pada kegiatan pengelolaan keselamatan pertambangan. Seseorang yang memenuhi kualifikasi ini memiliki kemampuan untuk:

- Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang ilmu keselamatan pertambangan atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji;
- Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner; dan
- Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

2. Sikap Kerja

Okupasi Nasional Pengelola Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:

- Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
- g. Disiplin dalam menjalankan prosedur;
- h. Kepatuhan terhadap persyaratan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja; dan
- i. Teliti dalam memahami tahapan dan batasan yang dipersyaratkan.

3. Peran Kerja

Okupasi Nasional Pengelola Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan antara lain sebagai:

- a. Pengelola Organisasi Bagian Keselamatan Pertambangan;
- b. Pengelola Sistem Manajemen Keselamatan; dan
- c. Pengelola Program Keselamatan Pertambangan.

4. Kemungkinan Jabatan

- a. Manajer Keselamatan Pertambangan;
- b. Jabatan lain yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja kualifikasi ini.

5. Aturan Pengemasan

- 5.1 Kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi pada Okupasi Nasional Pengelola Keselamatan Pertambangan Mineral dan

Batubara untuk Pengelola Utama ini meliputi 5 (lima) unit kompetensi, dengan perincian sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) unit kompetensi inti; dan
- b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan.

5.2 Persyaratan Okupasi Nasional Pengelola Utama adalah:

5.2.1. Sertifikasi kompetensi kerja Pengelola Keselamatan Pertambangan Madya pada Jenjang Kualifikasi 7 (Tujuh),

5.2.2. Pengalaman sebagai Pengelola Keselamatan Pertambangan Madya minimal selama 1 tahun, dan

5.2.3. Lulus pelatihan kerja berbasis kompetensi tingkat ahli pada kualifikasi ini.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	B.05KPM00.011.1	Mengelola Organisasi Bagian Keselamatan Pertambangan	Tidak Ada
2.	B.05KPM00.012.2	Mengelola Sistem Manajemen Keselamatan	Tidak Ada
3.	B.05KPM00.013.1	Mengelola Program Keselamatan Pertambangan	Tidak Ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.71KKK01.001.1	Merancang Strategi Pengendalian Risiko K3 di Tempat Kerja	Tidak Ada
2.	H.52LOG00.061.1	Merencanakan Pembelian	Tidak Ada
3.	H.52LOG00.064.1	Mengelola dan mengevaluasi permintaan penawaran	Tidak Ada